



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2018/PA.MDO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Lahir di Gorontalo 12 Juli 1978 (40 Tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMP, Alamat Kelurahan Paal Dua Lingkungan X (kompleks Pasar Paal Dua) Kecamatan Paal Dua Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Lahir di Manado 09 Desember 1975 (42 Tahun), Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMP, Alamat Kelurahan Paal Dua Lingkungan X (kompleks Pasar Paal Dua) Kecamatan Paal Dua Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado Nomor 271/Pdt.G/2018/PA.MDO. tanggal 13 Agustus 2018, telah mengajukan cerai gugat terhadap tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 1995 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/10/X/1995 tertanggal 09 Oktober 1995;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat kelurahan Paal Dua selama 3 tahun, kemudian pindah ke kelurahan Singkil Satu di rumah milik orang tua Tergugat selama 10 tahun, dan terakhir pindah ke kelurahan Paal Dua dan tinggal selama kurang lebih 10 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1) Anak I (perempuan) berumur 22 tahun (menikah);
 - 3.2) Anak II (laki-laki) berumur 19 tahun;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitar tahun 2016 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sebagai suami telah mempunyai WIL (wanita idaman lain), bahkan terakhir diketahui bahwa Tergugat telah menikah siri dengan wanita tersebut diluar kota. Pernah Penggugat tanyakan dan Tergugat mengakui perselingkuhan tersebut;
 - b. Bahwa dikarenakan perselingkuhan tersebut maka rumah tangga menjadi semakin renggang dan sering terjadi perselisihan rumah tangga yang sulit didamaikan lagi. Selain itu Tergugat juga menjadi malas beribadah bahkan untuk sholat dan puasa sekalipun;
 - c. Bahwa Tergugat juga mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk-mabukkan dengan mengkonsumsi miras, sering dinasehati namun Tergugat tidak mengindahkannya;
 - d. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Tergugat, sebab sering terjadi adu mulut diantara keduanya;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan Juni 2018 dikarenakan sebab-sebab yang tercantum pada poin 4 di atas. Maka sejak itu hubungan rumah tangga menjadi semakin



renggang dan Penggugat telah mengambil keputusan untuk mengajukan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manado Nomor 271/Pdt.G/2018/PA.Mdo. tertanggal 21 Agustus 2018 dan tanggal 5 September 2018 yang diucapkan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedang tidak ternyata ketidak



datangan Penggugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan sah, oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Penggugat pihak yang dikalahkan, seluruh biaya dalam perkara ini patut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah.);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1440 H. oleh kami Drs. Rahmat, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Anis Ismail, dan Drs. Satrio A.M. Karim, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sukarni Suma, S. HI., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya penggugat dan tergugat.



Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. ANIS ISMAIL

ttd

Drs. SATRIO A.M KARIM

Ketua Majelis,

ttd

Drs. RAHMAT, MH

Panitera Pengganti,

ttd

SUKARNI SUMA, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	60.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	280.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	.381.000,-

**SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO**

PANITERA,

ttd

Dra. VAHRIA